



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FIKRI SUHARYANTO** alias **FIKRI bin HERU SUHARYANTO**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum Kartindah II, RT.012, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 305/Pid.B/2020/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2020/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI SUHARYANTO Alias FIKRI Bin HERU SUHARYANTO bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI SUHARYANTO Alias FIKRI Bin HERU SUHARYANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung jenis mulai batu berjenis kelamin jantan (disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap)
 - 1 (satu) cincin / ring kaki burung berwarna silver,
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IWAN WIBOWO**
- 1 (satu) buah tas pinggang atau wits bag berwarna hitam bertuliskan Original Scud Life Style.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berbentuk pecahan lima puluh ribuan yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FANNY JOKO SUTRISNO

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **FIKRI SUHARYANTO Alias FIKRI Bin HERU SUHARYANTO**, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021, bertempat di Pengadilan Negeri Indah VI B 17 Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang merupakan karyawan dari saksi IWAN WIBOWO, mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berada di dalam sangkar burung yang terletak dalam rumah burung dengan membuka pintu rumah burung yang terkunci dengan menggunakan kunci yang terdakwa ketahui tempat penyimpanannya. Selanjutnya terdakwa memasukan burung tersebut ke dalam longsong yang terdakwa beli di toko burung sebelum terdakwa sampai di rumah saksi IWAN WIBOWO, dan agar tidak diketahui orang lain, terdakwa menyembunyikannya di dalam tas milik terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa burung murai batu tanpa izin dan sepengetahuan saksi IWAN WIBOWO ke rumah saksi HERNAWAN KRESSOEPRIYANTO yang merupakan paman terdakwa.
- Bahwa di rumah saksi HERNAWAN KRESSPRIYANTO, agar tidak mudah dikenali, terdakwa melepas ring/cincing di jari kaki burung murai batu, setelah itu terdakwa menjual burung tersebut kepada saksi FANNY JOKO SUTRISNO dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang baru dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh saksi FANNY JOKO SUTRISNO pada akhir bulan Oktober 2021
- Bahwa uang hasil penjualan burung murai milik saksi IWAN WIBOWO telah dipergunakan terdakwa untuk membeli makan, bensin dan rokok sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi barang bukti perkara ini;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi IWAN WIBOWO kurang lebih sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau dalam jumlah lain setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa FIKRI SUHARYANTO Alias FIKRI Bin HERU SUHARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Meningkatkan, sebagai in untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IWAN WIBOWO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi Ibu Saksi dan baru bekerja sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berjenis kelamin jantan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perum Griya Indah VI B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, ketika Saksi sedang berada di toko yang beralamat di Jalan Perumnas, Nomor 123, Seturan, Yogyakarta, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Koko yang memberitahukan bahwa salah satu koleksi burung Saksi yaitu 1 (satu) ekor burung murai batu berjenis kelamin jantan telah hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait dengan 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi yang hilang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui mengenai hilangnya 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa karena Saksi curiga terhadap Terdakwa dimana Terdakwa adalah sopir yang baru bekerja untuk Ibu Saksi;
- Bahwa karena Saksi masih banyak pekerjaan di toko, selanjutnya Saksi menghubungi Saudara Welly Sutanto Wibowo yang merupakan adik Saksi untuk mencari tahu mengenai hilangnya 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengakui mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi dan sudah dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saudara Welly Sutanto Wibowo mengatakan kepada Saksi pada saat Saudara Welly Sutanto Wibowo menanyakan kepada Terdakwa mengenai hilangnya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut, Terdakwa menjawab tidak mengetahui kemudian Saudara Welly Sutanto Wibowo memeriksa handphone milik Terdakwa melihat riwayat pencarian google dimana terdapat riwayat browsing "*taktik mencuri burung*", dan "*harga pasaran burung murai*",

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa Terdakwa

yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi tersebut;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menghubungi Saudara Edi Sulaksono yang merupakan karyawan Saksi untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Kasihan;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis kelamin jantan tersebut sebelumnya diletakkan di rumah khusus burung yang letaknya berada di bagian belakang rumah tempat tinggal Saksi yaitu di lantai 2 (dua);
- Bahwa rumah khusus burung tersebut adalah berupa 1 (satu) buah ruangan yang berukuran sekitar 5 (lima) meter x 11 (sebelas) meter yang didalamnya terdapat juga kamar mandi dan juga gudang dimana ruangan tersebut dipergunakan khusus untuk meletakkan berbagai jenis burung-burung milik Saksi;
- Bahwa Saksi mempercayakan kepada Saudara Koko untuk mengurus burung-burung milik Saksi tersebut;
- Bahwa rumah khusus untuk burung tersebut dalam keadaan terkunci dan yang mengetahui tempat menyimpan kuncinya adalah 3 (tiga) orang karyawan yaitu Saudara Koko, Saudara Aan dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi pintu dari rumah khusus burung tersebut tidak ada yang rusak sehingga kemungkinan Terdakwa masuk kedalam rumah khusus burung tersebut dengan cara mengambil kuncinya terlebih dahulu setelah itu masuk kedalam rumah khusus burung dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminjam 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis jantan yang disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap adalah benar milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin atau ring burung berwarna silver adalah milik Saksi yang sebelumnya berada di kaki burung murai batu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi kenal dengan Terdakwa, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Saksi Iwan Wibowo yang bertugas mengurus burung-burung milik Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di rumah Saksi Iwan Wibowo sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Iwan Wibowo yang beralamat di Perum Griya Indah VI B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi daerah Cokrowijayan ke rumah Saksi Iwan Wibowo, sesampainya di rumah Saksi Iwan Wibowo, Saksi langsung menuju rumah khusus burung yang berada di lantai 2 (dua);
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil kunci dan membuka pintu rumah khusus burung tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek makanan dan minuman burung serta memandikannya sebagian, kemudian setelah itu Saksi menjemur burung-burung tersebut diluar dilantai 2 (dua), setelah kering bulunya kemudian dikembalikan lagi ketempat semula;
- Bahwa setelah burung-burung dimasukkan semua, Saksi lalu mengunci semua pintu-pintu dan jendela rumah khusus burung tersebut selanjutnya meletakkan kuncinya kembali ditempat semula yaitu didekat tangga;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi pergi ketempat Saudara Edi Sulaksono untuk ikut membantu merawat burung-burungnya dan sore harinya kembali lagi ketempat Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sudah berada di sana dan sedang duduk-duduk kemudian Saksi langsung mengambil kunci rumah khusus burung dan naik kelantai 2 (dua) ;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat sangkar burung jenis murai batu yang tadi pagi digantungkan oleh Saksi sudah tidak ada lagi burung murai batu;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi menghubungi Saudara Edi Sulaksono dan memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi juga mencari-cari disekitar rumah burung tersebut barangkali

hanya terlepas dari sangkarnya tetapi Saksi tetap tidak menemukannya;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saudara Iwan Wibowo dan memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu sudah tidak ada lagi didalam sangkarnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Edi Sulaksono sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai hilangnya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saudara Iwan Wibowo tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada malam harinya sekitar habis Isya, Saudara Edi Sulaksono datang dan langsung bertemu dengan Saksi selanjutnya tidak lama kemudian datang Saudara Welly Sutanto Wibowo datang kemudian memanggil Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kembali oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo perihal hilangnya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut, Terdakwa masih mengelaknya kemudian Saudara Welly Sutanto Wibowo meminta handphone milik Saksi dan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dari Saudara Welly Sutanto Wibowo meminta handphone Saksi dan Terdakwa untuk diperiksa, tetapi selanjutnya handphone Saksi dikembalikan dan Saksi disuruh untuk pergi menjauh dari tempat tersebut sekitar 3 (tiga) meter sementara handphone milik Terdakwa masih dibawa oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo;
- Bahwa selanjutnya Saudara Welly Sutanto Wibowo mulai bertanya kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
- Bahwa Saksi yang merawat 1 (satu) ekor burung jenis murai batu dirawat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu semenjak dibeli oleh Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dibeli oleh Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut ada terpasang gelang atau ring di kaki kanannya dan salah satu bulunya ada yang rusak sedikit;
- Bahwa rumah khusus burung tersebut adalah berupa satu buah ruangan yang berukuran sekitar 5 (lima) meter x 11 (sebelas) meter yang didalamnya juga terdapat kamar mandi dan juga gudang, ruangan tersebut dipergunakan khusus untuk meletakkan atau mengantungkan berbagai jenis burung-burung milik Saksi Iwan Wibowo dimana burung-burung tersebut berada didalam sangkarnya;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi Iwan Wibowo mempunyai ± (kurang lebih) 18 (delapan belas) sangkar burung di ruangan tersebut yang semuanya berisi burung dimana sebagian sangkarnya digantung diatas dan sebagian lagi diletakkan dilantai dan selain itu ada 8 (delapan) sangkar burung yang kosong dan disimpan dalam ruangan gudang;

- Bahwa yang hanya mengetahui tempat Saksi meletakkan kunci rumah khusus burung tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Iwan Wibowo dan Saudara Aan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain sebagai sopir pribadi Ibu Saksi Iwan Wibowo juga mempunyai tugas untuk memberi makan 2 (dua) ekor anjing milik Saksi Iwan Wibowo dimana setiap harinya Terdakwa juga biasa keluar masuk di area khusus burung karena kandang anjingnya terletak berdekatan dengan rumah khusus burung;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis jantan yang disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap adalah benar milik Saksi Iwan Wibowo yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin atau ring burung berwarna silver adalah milik Saksi Iwan Wibowo yang sebelumnya berada di kaki burung murai batu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak meminjam 1 (satu) ekor burung jenis batu milik Saksi Iwan Wibowo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FANNY JOKO SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 07.45 WIB, pada saat Saksi memasang story WhatsApp kemudian Terdakwa mengomentari "*wani piro*";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan spesifikasi burung jenis murai batu tersebut kemudian Saksi mengatakan bahwa harga burung sekarang anjlok dan harga burung sekarang ini berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kemudian Saksi

menawar burung murai batu tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa meminta Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi berminat untuk melihat burung jenis murai batu tersebut tetapi Terdakwa mengatakan tidak mempunyai kurungan setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli sangkar burung sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menanyakan mengenai klongsong yaitu tempat burung dari kantong semen;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan dari majikannya;
- Bahwa Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa mengapa menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan membutuhkan uang dan tidak bisa merawat 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 09.27 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui WhatsApp kemudian kembali menghubungi Saksi pada pukul 11.00 WIB dimana Terdakwa mengirimkan video berisi burung jenis murai batu tersebut yang sudah didalam sangkar yang dititipkan dirumah om Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dan sesampainya dirumah om Terdakwa, Saksi hanya berani membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan harga 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi menyanggupinya untuk membeli 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui E banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB Niaga milik Terdakwa tetapi sisanya akan dibayarkan selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, rumah Saksi didatangi oleh Polisi dan menanyakan apakah benar Saksi membeli 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dari Terdakwa dan kemudian Saksi membenarkan bahwa telah membeli 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut, Saksi tidak melihat ada ring atau cincin di salah satu kaki burung jenis murai batu tersebut;

- Bahwa sangkar yang Saksi gunakan adalah milik Saksi sendiri karena Saksi membawa sangkar dari rumah sedangkan sangkar yang ada didalam video kiriman Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut yang dibeli dari Terdakwa ada bulunya yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis jantan yang disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap adalah benar milik Saksi Iwan Wibowo yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi HERNAWAN KRESSOEPRİYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, ada petugas Kepolisian Polsek Kasihan datang kerumah Saksi untuk menanyakan ring atau cincin gelang kaki burung jenis murai batu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB beralamat di Perum Griya Indah VI B 17, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi dimana Terdakwa adalah anak dari kakak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi pulang dan langsung menuju kamar Saksi kemudian Saksi dipanggil oleh anak Saksi yang saat itu sedang memasak didapur kemudian mengatakan bahwa Saksi dicari oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menuju dapur dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat sangkar burung milik Saksi telah terisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwasangsunggo.id sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana

Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut didapatkan oleh Terdakwa pada saat 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi bagaimana cara melepaskan ring atau cincin yang ada dikaki 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dan Saksi mengatakan tidak tahu bagaimana cara melepaskannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk diambilkan sabun sunlight kemudian setelah diambilkan oleh Saksi, Saksi langsung menuangkan sabun sunlight tersebut pada bagian kaki burung jenis murai batu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Terdakwa untuk menarik ring atau cincin yang ada pada kaki burung jenis murai batu tersebut;
- Bahwa setelah terlepas ring atau cincin yang ada pada salah satu kaki burung jenis murai batu tersebut, Saksi langsung masuk kedalam rumah menuju ruang makan sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya kemudian memindahkan burung jenis murai batu tersebut kedalam sangkar baru yang dibawa oleh teman Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, rumah Saksi didatangi oleh Polisi yang mencari ring atau cincin burung jenis murai batu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis jantan yang disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap adalah benar milik Saksi Iwan Wibowo yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin atau ring burung berwarna silver adalah milik Saksi Iwan Wibowo yang sebelumnya berada di kaki burung murai batu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 WIB di Perum Griya Indah B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Iwan Wibowo di Perum Griya Indah B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Iwan Wibowo ± (kurang lebih) 3 (tiga) minggu sebelum kejadian karena Terdakwa bekerja menjadi sopir pribadi dari Ibu kandung Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 Terdakwa pada saat itu terdesak oleh hutang kemudian timbul niatan dari Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saudara Iwan Wibowo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa browsing di Google tentang "*taktik mencuri burung*" dan disitu Terdakwa mengetahui bagaimana cara mencuri burung yaitu dengan menggunakan alat longsong;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2021, Terdakwa pergi ke toko burung untuk membeli longsong dengan harga Rp500,00 (lima ratus rupiah), setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Iwan Wibowo dan sesampainya di rumah Saksi Iwan Wibowo yang saat itu sedang sepi dan tidak banyak orang sehingga Terdakwa langsung mengambil kunci pintu rumah khusus burung yang disimpan di sela-sela tangga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu rumah khusus burung tersebut milik Saksi Iwan Wibowo kemudian masuk kedalam setelah itu menuju ke sangkar burung murai batu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung murai batu tersebut dan langsung menangkap kemudian dimasukkan kedalam longsong dan setelah itu longsong tersebut dimasukkan kedalam tas slempang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengembalikan sangkar burung jenis murai batu tersebut ke atas gantungan kemudian langsung keluar dari rumah khusus burung tersebut dan menguncinya kembali setelah itu kuncinya dikembalikan lagi ketempat semula;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang merupakan sepeda motor operasional karyawan milik Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi Hernawan Kressoepriyanto yang beralamat di Wirobrajan merupakan paman Terdakwa kemudian setelah sampai, Terdakwa langsung melepas cincin yang terpasang di kaki burung jenis murai batu;
 - Bahwa Terdakwa melepaskan cincin yang terpasang dikaki burung jenis murai batu tersebut dengan cara menggunakan sabun sunlight dan setelah terlepas, kemudian 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dimasukkan di kurungan milik Saksi Hernawan Kressoepriyanto;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa merekam kicauan burung jenis murai batu tersebut dan dikirimkan ke Saksi Fani Joko Sutrisno dengan maksud menawarkan kepada untuk dijual kepada Saksi Fani Joko Sutrisno;
 - Bahwa kemudian Saksi Fani Joko Sutrisno menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut adalah pemberian dari majikannya;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, Saksi Fani Joko Sutrisno tidak percaya, dan akhirnya Terdakwa mengatakan mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut adalah milik orang lain yang lepas kemudian ditangkap oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi Fani Joko Sutrisno percaya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan harga jual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu Saksi Fani Joko Sutrisno mengatakan kepada Terdakwa menawar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan harga beli burung sekarang ini tidak bagus;
 - Bahwa kemudian terjadi kesepakatan jual beli burung jenis murai batu tersebut dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa langsung dijemput oleh Saksi Fani Joko Sutrisno dirumahnya kemudian Saksi Fani Joko Sutrisno membonceng Terdakwa bersama-sama menuju rumah Saksi Hernawan Kressoepriyanto untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Fani Joko Sutrisno memberikan uang secara tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan akhir bulan sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Iwan Wibowo sekitar pukul 15.00 WIB kemudian Terdakwa melihat Saksi Koko dan Saudara Edi Sulaksono sedang mencari-cari 1 (satu) ekor burung jenis murai batu yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa juga sempat dihubungi oleh Saksi Iwan Wibowo tetapi Terdakwa berupa-pura tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo yang merupakan adik kandung dari Saksi Iwan Wibowo dan mengecek 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saudara Welly Sutanto Wibowo membuka browsing google handphone Terdakwa ditemukan “*taktik mencuri burung*” sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo seorang diri tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dengan menggunakan alat berupa longsong dan juga tas slempang untuk membawa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut;
- Bahwa alat longsong yaitu alat untuk membawa burung yang terbuat dari kertas berwarna coklat yang berbentuk balok yang berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter dan lebar sekitar 10 (sepuluh) centimeter;
- Bahwa barang bukti berupa alat longsong tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa di jalan karena sudah rusak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu dengan jenis kelamin jantan yang disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap adalah benar milik Saksi Iwan Wibowo yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) cincin atau ring kaki burung tersebut yang berwarna silver adalah milik Saksi Iwan Wibowo yang sebelumnya 1 (satu) cincin atau ring tersebut dilepaskan oleh Terdakwa dari kaki burung jenis murai batu tersebut agar tidak ketahuan karena cincin atau ring tersebut sebagai tanda atau identitas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang atau wits bag berwarna hitam bertuliskan Original Scud Life Style adalah benar milik

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan oleh Terdakwa untuk membawa dan

menyimpan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berbentuk pecahan lima puluh ribuan yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar adalah uang hasil menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak meminjam 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis kelamin jantan (disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap); 1 (satu) cincin / ring kaki burung berwarna silver; 1 (satu) buah tas pinggang atau wits bag berwarna hitam bertuliskan Original Scud Life Style; uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berbentuk pecahan lima puluh ribuan yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi Ibu Saksi Iwan Wibowo dan baru bekerja sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berjenis kelamin jantan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Iwan Wibowo yang beralamat di Perum Griya Indah VI B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, ketika Saksi Iwan Wibowo sedang berada di toko yang beralamat di Jalan Perumnas, Nomor 123, Seturan, Yogyakarta, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Iwan Wibowo dihubungi oleh Saksi Koko yang memberitahukan bahwa salah satu koleksi burung Saksi Iwan Wibowo yaitu 1 (satu) ekor burung murai batu berjenis kelamin jantan telah hilang;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Iwan Wibowo langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait dengan 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi Iwan Wibowo yang hilang;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.bahkambengapada.id Saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui mengenai hilangnya 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa benar Saksi Iwan Wibowo menghubungi Terdakwa karena Saksi Iwan Wibowo curiga terhadap Terdakwa dimana Terdakwa adalah sopir yang baru bekerja untuk Ibu Saksi Iwan Wibowo;
 - Bahwa benar karena Saksi Iwan Wibowo masih banyak pekerjaan di toko, selanjutnya Saksi Iwan Wibowo menghubungi Saudara Welly Sutanto Wibowo yang merupakan adik Saksi Iwan Wibowo untuk mencari tahu mengenai hilangnya 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi Iwan Wibowo;
 - Bahwa benar kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Iwan Wibowo dihubungi oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengakui mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi Iwan Wibowo dan sudah dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut, Saksi Iwan Wibowo langsung menghubungi Saudara Edi Sulaksono yang merupakan karyawan Saksi untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Kasihan;
 - Bahwa benar 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis kelamin jantan tersebut sebelumnya diletakkan dirumah khusus burung yang letaknya berada di bagian belakang rumah tempat tinggal Saksi Iwan Wibowo yaitu di lantai 2 (dua);
 - Bahwa benar rumah khusus burung tersebut adalah berupa 1 (satu) buah ruangan yang berukuran sekitar 5 (lima) meter x 11 (sebelas) meter yang didalamnya terdapat juga kamar mandi dan juga gudang dimana ruangan tersebut dipergunakan khusus untuk meletakkan berbagai jenis burung-burung milik Saksi Iwan Wibowo;
 - Bahwa benar Saksi Iwan Wibowo mempercayakan kepada Saudara Koko untuk mengurus burung-burung milik Saksi tersebut;
 - Bahwa benar rumah khusus untuk burung tersebut dalam keadaan terkunci dan yang mengetahui tempat menyimpan kuncinya adalah 3 (tiga) orang karyawan yaitu Saudara Koko, Saudara Aan dan Terdakwa;
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi Iwan Wibowo kondisi pintu dari rumah khusus burung tersebut tidak ada yang rusak sehingga kemungkinan Terdakwa masuk kedalam rumah khusus burung tersebut dengan cara mengambil kuncinya terlebih dahulu setelah itu masuk kedalam rumah khusus burung dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ekor

burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo;

- Bahwa benar Terdakwa tidak meminjam 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa benar Saksi Iwan Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Koko bekerja di rumah Saksi Iwan Wibowo yang bertugas mengurus burung-burung milik Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa benar Saksi Koko sudah bekerja di rumah Saksi Iwan Wibowo sejak tahun 2010;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Iwan Wibowo yang beralamat di Perum Griya Indah VI B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Koko berangkat dari rumah Saksi Koko daerah Cokrowijayan ke rumah Saksi Iwan Wibowo, sesampainya di rumah Saksi Iwan Wibowo, Saksi Koko langsung menuju rumah khusus burung yang berada di lantai 2 (dua);
- Bahwa benar kemudian Saksi Koko mengecek makanan dan minuman burung serta memandikannya sebagian, kemudian setelah itu Saksi Koko menjemur burung-burung tersebut diluar dilantai 2 (dua), setelah kering bulunya kemudian dikembalikan lagi ketempat semula;
- Bahwa benar setelah burung-burung dimasukkan semua, Saksi Koko lalu mengunci semua pintu-pintu dan jendela rumah khusus burung tersebut selanjutnya meletakkan kuncinya kembali ditempat semula yaitu didekat tangga;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Koko pergi ketempat Saudara Edi Sulaksono untuk ikut membantu merawat burung-burungnya dan sore harinya kembali lagi ketempat Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Koko melihat Terdakwa sudah berada di sana dan sedang duduk-duduk kemudian Saksi langsung mengambil kunci rumah khusus burung dan naik kelantai 2 (dua) ;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Koko melihat sangkar burung jenis murai batu yang tadi pagi digantungkan oleh Saksi Koko sudah tidak ada lagi burung murai batu;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Saksi Koko mengetahui hal tersebut, Saksi Koko menghubungi

Saudara Edi Sulaksono dan memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut milik Saksi Koko tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa benar Saksi Koko juga mencari-cari disekitar rumah burung tersebut barangkali hanya terlepas dari sangkarnya tetapi Saksi Koko tetap tidak menemukannya;
- Bahwa benar kemudian Saksi Koko menghubungi Saudara Iwan Wibowo dan memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu sudah tidak ada lagi didalam sangkarnya;
- Bahwa benar Saksi Koko bersama dengan Saudara Edi Sulaksono sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai hilangnya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saudara Iwan Wibowo tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar pada malam harinya sekitar habis Isya, Saudara Edi Sulaksono datang dan langsung bertemu dengan Saksi Koko selanjutnya tidak lama kemudian datang Saudara Welly Sutanto Wibowo datang kemudian memanggil Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kembali oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo perihal hilangnya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut, Terdakwa masih mengelaknya kemudian Saudara Welly Sutanto Wibowo meminta handphone milik Saksi Koko dan milik Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dari Saudara Welly Sutanto Wibowo meminta handphone Saksi Koko dan Terdakwa untuk diperiksa, tetapi selanjutnya handphone Saksi Koko dikembalikan dan Saksi Koko disuruh untuk pergi menjauh dari tempat tersebut sekitar 3 (tiga) meter sementara handphone milik Terdakwa masih dibawa oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara Welly Sutanto Wibowo mulai bertanya kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
- Bahwa benar Saksi Koko yang merawat 1 (satu) ekor burung jenis murai batu dirawat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu semenjak dibeli oleh Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut ada terpasang gelang atau ring di kaki kanannya dan salah satu bulunya ada yang rusak sedikit;
- Bahwa benar rumah khusus burung tersebut adalah berupa satu buah ruangan yang berukuran sekitar 5 (lima) meter x 11 (sebelas) meter yang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kamar mandi dan juga gudang, ruangan tersebut dipergunakan khusus untuk meletakkan atau mengantungkan berbagai jenis burung-burung milik Saksi Iwan Wibowo dimana burung-burung tersebut berada didalam sangkarnya;

- Bahwa benar Saksi Iwan Wibowo mempunyai ± (kurang lebih) 18 (delapan belas) sangkar burung di ruangan tersebut yang semuanya berisi burung dimana sebagian sangkarnya digantung diatas dan sebagian lagi diletakkan dilantai dan selain itu ada 8 (delapan) sangkar burung yang kosong dan disimpan dalam ruangan gudang;
- Bahwa benar yang hanya mengetahui tempat Saksi Koko meletakkan kunci rumah khusus burung tersebut adalah Saksi Koko sendiri, Saksi Iwan Wibowo dan Saudara Aan;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 07.45 WIB, pada saat Saksi Fanny Joko Sutrisno memasang story WhatsApp kemudian Terdakwa mengomentari "*wani piro*";
- Bahwa benar kemudian Saksi Fanny Joko Sutrisno menanyakan spesifikasi burung jenis murai batu tersebut kemudian Saksi Fanny Joko Sutrisno mengatakan bahwa harga burung sekarang anjlok dan harga burung sekarang ini berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Saksi Fanny Joko Sutrisno menawarkan burung murai batu tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa meminta Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Saksi Fanny Joko Sutrisno berminat untuk melihat burung jenis murai batu tersebut tetapi Terdakwa mengatakan tidak mempunyai kurungan setelah itu Saksi Fanny Joko Sutrisno mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli sangkar burung sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menanyakan mengenai klongsong yaitu tempat burung dari kantong semen;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Fanny Joko Sutrisno bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan dari majikannya;
- Bahwa benar Saksi Fanny Joko Sutrisno juga menanyakan kepada Terdakwa mengapa menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan membutuhkan uang dan tidak bisa merawat 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar burungnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 09.27 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fanny Joko Sutrisno melalui WhatsApp kemudian kembali menghubungi Saksi Fanny Joko Sutrisno pada pukul 11.00 WIB dimana Terdakwa mengirimkan video berisi burung jenis murai batu tersebut yang sudah didalam sangkar yang dititipkan dirumah om Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fanny Joko Sutrisno untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dan sesampainya dirumah om Terdakwa, Saksi Fanny Joko Sutrisno hanya berani membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan harga 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Saksi Fanny Joko Sutrisno menyanggupinya untuk membeli 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui E banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB Niaga milik Terdakwa tetapi sisanya akan dibayarkan selanjutnya;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, rumah Saksi Fanny Joko Sutrisno didatangi oleh Polisi dan menanyakan apakah benar Saksi Fanny Joko Sutrisno membeli 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dari Terdakwa dan kemudian Saksi Fanny Joko Sutrisno membenarkan bahwa telah membeli 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Saksi Fanny Joko Sutrisno membeli 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut, Saksi Fanny Joko Sutrisno tidak melihat ada ring atau cincin di salah satu kaki burung jenis murai batu tersebut;
- Bahwa benar sangkar yang Saksi Fanny Joko Sutrisno gunakan adalah milik Saksi Fanny Joko Sutrisno sendiri karena Saksi Fanny Joko Sutrisno membawa sangkar dari rumah sedangkan sangkar yang ada didalam video kiriman Terdakwa, Saksi Fanny Joko Sutrisno tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Saksi Fanny Joko Sutrisno mengetahui 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut yang dibeli dari Terdakwa ada bulunya yang rusak;
- Bahwa benar Saksi Fanny Joko Sutrisno tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi Fanny Joko Sutrisno tidak mengetahui bagaimana cara

Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut;

- Bahwa benar Saksi Fanny Joko Sutrisno tidak kenal dengan Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa benar Saksi Hernawan Kressoepriyanto kenal dengan Terdakwa serta ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, ada petugas Kepolisian Polsek Kasihan datang kerumah Saksi Hernawan Kressoepriyanto untuk menanyakan ring atau cincin gelang kaki burung jenis murai batu;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Hernawan Kressoepriyanto tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB beralamat di Perum Griya Indah VI B 17, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa benar Terdakwa adalah keponakan Saksi Hernawan Kressoepriyanto dimana Terdakwa adalah anak dari kakak kandung Saksi Hernawan Kressoepriyanto;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Hernawan Kressoepriyanto pulang dan langsung menuju kamar Saksi Hernawan Kressoepriyanto kemudian Saksi Hernawan Kressoepriyanto dipanggil oleh anak Saksi Hernawan Kressoepriyanto yang saat itu sedang memasak di dapur kemudian mengatakan bahwa ada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi Hernawan Kressoepriyanto menuju dapur dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Hernawan Kressoepriyanto melihat sangkar burung milik Saksi Hernawan Kressoepriyanto telah terisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hernawan Kressoepriyanto bagaimana cara melepaskan ring atau cincin yang ada dikaki 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dan Saksi Hernawan Kressoepriyanto mengatakan tidak tahu bagaimana cara melepaskannya;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hernawan Kressoepriyanto untuk diambilkan sabun sunlight kemudian setelah diambilkan oleh Saksi Hernawan Kressoepriyanto, Saksi Hernawan Kressoepriyanto langsung menuangkan sabun sunlight tersebut pada bagian kaki burung jenis murai batu tersebut;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar kemudian Saksi Hernawan Kressoepriyanto membantu

Terdakwa untuk menarik ring atau cincin yang ada pada kaki burung jenis murai batu tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya kemudian memindahkan burung jenis murai batu tersebut kedalam sangkar baru yang dibawa oleh teman Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 WIB, rumah Saksi Hernawan Kressoepriyanto didatangi oleh Polisi yang mencari ring atau cincin burung jenis murai batu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 WIB di Perum Griya Indah B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 WIB dirumah Saksi Iwan Wibowo di Perum Griya Indah B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saudara Iwan Wibowo ± (kurang lebih) 3 (tiga) minggu sebelum kejadian karena Terdakwa bekerja menjadi sopir pribadi dari Ibu kandung Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor burung jenis murai batu yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 Terdakwa pada saat itu terdesak oleh hutang kemudian timbul niatan dari Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saudara Iwan Wibowo;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa browsing di Google tentang "*taktik mencuri burung*" dan disitu Terdakwa mengetahui bagaimana cara mencuri burung yaitu dengan menggunakan alat longsong;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu rumah khusus burung tersebut milik Saksi Iwan Wibowo kemudian masuk kedalam setelah itu menuju ke sangkar burung murai batu tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menurungkan sangkar burung murai batu tersebut dan langsung menangkap kemudian dimasukkan kedalam longsong

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dimasukkan kedalam tas slempang milik

Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengembalikan sangkar burung jenis murai batu tersebut ke atas gantungan kemudian langsung keluar dari rumah khusus burung tersebut dan menguncinya kembali setelah itu kuncinya dikembalikan lagi ketempat semula;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi Hernawan Kressoepriyanto yang beralamat di Wirobrajan merupakan paman Terdakwa kemudian setelah sampai, Terdakwa langsung melepas cincin yang terpasang di kaki burung jenis murai batu;
- Bahwa benar Terdakwa melepaskan cincin yang terpasang dikaki burung jenis murai batu tersebut dengan cara menggunakan sabun sunlight dan setelah terlepas, kemudian 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dimasukkan di kurungan milik Saksi Hernawan Kressoepriyanto;
- Bahwa benar kemudian Saksi Fani Joko Sutrisno menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut adalah pemberian dari majikannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan harga jual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Saksi Fani Joko Sutrisno mengatakan kepada Terdakwa menawar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan harga beli burung sekarang ini tidak bagus;
- Bahwa benar kemudian terjadi kesepakatan jual beli burung jenis murai batu tersebut dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa langsung dijemput oleh Saksi Fani Joko Sutrisno dirumahnya kemudian Saksi Fani Joko Sutrisno membonceng Terdakwa bersama-sama menuju rumah Saksi Hernawan Kressoepriyanto untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Fani Joko Sutrisno memberikan uang secara tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan akhir bulan sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Terdakwa juga sempat dihubungi oleh Saksi Iwan Wibowo tetapi

Terdakwa berupa-pura tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo yang merupakan adik kandung dari Saksi Iwan Wibowo dan mengecek 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara Welly Sutanto Wibowo membuka browsing google handphone Terdakwa ditemukan "*taktik mencuri burung*" sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak lagi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo seorang diri tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dengan menggunakan alat berupa longsong dan juga tas slempang untuk membawa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut;
- Bahwa benar alat longsong yaitu alat untuk membawa burung yang terbuat dari kertas berwarna coklat yang berbentuk balok yang berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter dan lebar sekitar 10 (sepuluh) centimeter;
- Bahwa benar barang bukti berupa alat longsong tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa di jalan karena sudah rusak;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu dengan jenis kelamin jantan yang disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap adalah benar milik Saksi Iwan Wibowo yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) cincin atau ring kaki burung tersebut yang berwarna silver adalah milik Saksi Iwan Wibowo yang sebelumnya 1 (satu) cincin atau ring tersebut dilepaskan oleh Terdakwa dari kaki burung jenis murai batu tersebut agar tidak ketahuan karena cincin atau ring tersebut sebagai tanda atau identitas;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang atau wits bag berwarna hitam bertuliskan Original Scud Life Style adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa dan menyimpan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berbentuk pecahan lima puluh ribuan yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar adalah uang hasil menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dengan Penuntut Umum dipersidangkan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis kelamin jantan (disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap); 1 (satu) cincin / ring kaki burung berwarna silver; 1 (satu) buah tas pinggang atau wits bag berwarna hitam bertuliskan Original Scud Life Style; uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berbentuk pecahan lima puluh ribuan yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabankan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **FIKRI SUHARYANTO alias FIKRI bin HERU SUHARYANTO** ke depan persidangan dengan identitasnya

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 38 tahun 2021 tentang putusan dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Add.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya atau membawa atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain dengan kata lain barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, dengan maksud menurut Simons merupakan kelompok dari kesalahan, dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus* merupakan kesengajaan, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah yang berbentuk tujuan, dimana menurut Simons dengan tujuan itu dengan menghendaki dan mengetahui. Untuk dimiliki haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak, ini berarti harus dibuktikan :

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung itu adalah demikian atau bahwa orang mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri;

2. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia mengetahui bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain;
3. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak demikian;

Menimbang, yang dimaksud dengan dimiliki menurut Memorie van Toelichting berasal dari terjemahan *zich toeienenen* yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil, sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijk*) berarti tidak berhak, bertentangan dengan hukum, hak orang lain, tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena melakukan pencurian dimana Saksi Iwan Wibowo kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Wibowo mengerti mengapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi Ibu Saksi Iwan Wibowo dan baru bekerja sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu berjenis kelamin jantan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Iwan Wibowo yang beralamat di Perum Griya Indah VI B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, ketika Saksi Iwan Wibowo sedang berada di toko yang beralamat di Jalan Perumnas, Nomor 123, Seturan, Yogyakarta, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Iwan Wibowo dihubungi oleh Saksi Koko yang memberitahukan bahwa salah satu koleksi burung Saksi Iwan Wibowo yaitu 1 (satu) ekor burung murai batu berjenis kelamin jantan telah hilang, setelah itu Saksi Iwan Wibowo langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait dengan 1 (satu) ekor burung murai

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung wibowo yang hilang, pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui mengenai hilangnya 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi Iwan Wibowo kemudian Saksi Iwan Wibowo menghubungi Terdakwa karena Saksi Iwan Wibowo curiga terhadap Terdakwa dimana Terdakwa adalah sopir yang baru bekerja untuk Ibu Saksi Iwan Wibowo dan karena Saksi Iwan Wibowo masih banyak pekerjaan di toko, selanjutnya Saksi Iwan Wibowo menghubungi Saudara Welly Sutanto Wibowo yang merupakan adik Saksi Iwan Wibowo untuk mencari tahu mengenai hilangnya 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi Iwan Wibowo, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Iwan Wibowo dihubungi oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengakui mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi Iwan Wibowo dan sudah dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Saudara Welly Sutanto Wibowo mengatakan kepada Saksi Iwan Wibowo pada saat Saudara Welly Sutanto Wibowo menanyakan kepada Terdakwa mengenai hilangnya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut, Terdakwa menjawab tidak mengetahui kemudian Saudara Welly Sutanto Wibowo memeriksa handphone milik Terdakwa melihat riwayat pencarian google dimana terdapat riwayat browsing "*taktik mencuri burung*", dan "*harga pasaran burung murai*", sehingga Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu milik Saksi Iwan Wibowo tersebut, setelah mendengar informasi tersebut, Saksi Iwan Wibowo langsung menghubungi Saudara Edi Sulaksono yang merupakan karyawan Saksi untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Kasihan dan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis kelamin jantan tersebut sebelumnya diletakkan di rumah khusus burung yang letaknya berada di bagian belakang rumah tempat tinggal Saksi Iwan Wibowo yaitu di lantai 2 (dua) dimana rumah khusus burung tersebut adalah berupa 1 (satu) buah ruangan yang berukuran sekitar 5 (lima) meter x 11 (sebelas) meter yang didalamnya terdapat juga kamar mandi dan juga gudang dimana ruangan tersebut dipergunakan khusus untuk meletakkan berbagai jenis burung-burung milik Saksi Iwan Wibowo dan Saksi Iwan Wibowo mempercayakan kepada Saudara Koko untuk mengurus burung-burung milik Saksi tersebut dimana rumah khusus untuk burung tersebut dalam keadaan terkunci dan yang mengetahui tempat menyimpan kuncinya adalah 3 (tiga) orang karyawan yaitu Saudara Koko, Saudara Aan dan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Iwan Wibowo kondisi pintu dari rumah khusus burung tersebut tidak ada yang rusak sehingga kemungkinan Terdakwa masuk kedalam rumah khusus burung tersebut dengan cara mengambil kuncinya terlebih dahulu setelah itu masuk kedalam rumah khusus burung dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili (sangkara) burung jenis murai batu, dimana Saksi Iwan Wibowo mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Koko kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi Koko mengerti mengapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dan Saksi Koko kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut dimana Saksi Koko bekerja di rumah Saksi Iwan Wibowo yang bertugas mengurus burung-burung milik Saksi Iwan Wibowo dan Saksi Koko sudah bekerja di rumah Saksi Iwan Wibowo sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Iwan Wibowo yang beralamat di Perum Griya Indah VI B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Koko berangkat dari rumah Saksi Koko daerah Cokrowijayan ke rumah Saksi Iwan Wibowo, sesampainya di rumah Saksi Iwan Wibowo, Saksi Koko langsung menuju rumah khusus burung yang berada di lantai 2 (dua), selanjutnya Saksi Koko mengambil kunci dan membuka pintu rumah khusus burung tersebut, kemudian Saksi Koko mengecek makanan dan minuman burung serta memandikannya sebagian, kemudian setelah itu Saksi Koko menjemur burung-burung tersebut diluar dilantai 2 (dua), setelah kering bulunya kemudian dikembalikan lagi ketempat semula, setelah burung-burung dimasukkan semua, Saksi Koko lalu mengunci semua pintu-pintu dan jendela rumah khusus burung tersebut selanjutnya meletakkan kuncinya kembali ditempat semula yaitu didekat tangga, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Koko pergi ketempat Saudara Edi Sulaksono untuk ikut membantu merawat burung-burungnya dan sore harinya kembali lagi ketempat Saksi Iwan Wibowo, selanjutnya Saksi Koko melihat Terdakwa sudah berada di sana dan sedang duduk-duduk kemudian Saksi langsung mengambil kunci rumah khusus burung dan naik kelantai 2 (dua), setelah itu Saksi Koko melihat sangkar burung jenis murai batu yang tadi pagi digantungkan oleh Saksi Koko sudah tidak ada lagi burung murai batu, setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Koko menghubungi

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saudara Edi Sulaksono dan Saksi Koko memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut milik Saksi Koko tersebut sudah tidak ada lagi, Saksi Koko juga mencari-cari disekitar rumah burung tersebut barangkali hanya terlepas dari sangkarnya tetapi Saksi Koko tetap tidak menemukannya, kemudian Saksi Koko menghubungi Saudara Iwan Wibowo dan memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu sudah tidak ada lagi didalam sangkarnya, Saksi Koko bersama dengan Saudara Edi Sulaksono sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai hilangnya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saudara Iwan Wibowo tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, pada malam harinya sekitar habis Isya, Saudara Edi Sulaksono datang dan langsung bertemu dengan Saksi Koko selanjutnya tidak lama kemudian datang Saudara Welly Sutanto Wibowo datang kemudian memanggil Terdakwa, pada saat ditanyakan kembali oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo perihal hilangnya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut, Terdakwa masih mengelaknya kemudian Saudara Welly Sutanto Wibowo meminta handphone milik Saksi Koko dan milik Terdakwa, maksud dari Saudara Welly Sutanto Wibowo meminta handphone Saksi Koko dan Terdakwa untuk diperiksa, tetapi selanjutnya handphone Saksi Koko dikembalikan dan Saksi Koko disuruh untuk pergi menjauh dari tempat tersebut sekitar 3 (tiga) meter sementara handphone milik Terdakwa masih dibawa oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo, selanjutnya Saudara Welly Sutanto Wibowo mulai bertanya kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu dan Saksi Koko yang merawat 1 (satu) ekor burung jenis murai batu dirawat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu semenjak dibeli oleh Saksi Iwan Wibowo dimana Saksi Koko tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dibeli oleh Saksi Iwan Wibowo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut ada terpasang gelang atau ring di kaki kanannya dan salah satu bulunya ada yang rusak sedikit dan rumah khusus burung tersebut adalah berupa satu buah ruangan yang berukuran sekitar 5 (lima) meter x 11 (sebelas) meter yang didalamnya juga terdapat kamar mandi dan juga gudang, ruangan tersebut dipergunakan khusus untuk meletakkan atau mengantungkan berbagai jenis burung-burung milik Saksi Iwan Wibowo dimana burung-burung tersebut berada didalam sangkarnya, Saksi Iwan Wibowo mempunyai ± (kurang lebih) 18 (delapan belas) sangkar burung di ruangan tersebut yang semuanya berisi burung dimana sebagian sangkarnya digantung

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Tidak dilantai dan selain itu ada 8 (delapan) sangkar burung yang kosong dan disimpan dalam ruangan gudang, yang hanya mengetahui tempat Saksi Koko meletakkan kunci rumah khusus burung tersebut adalah Saksi Koko sendiri, Saksi Iwan Wibowo dan Saudara Aan dan pekerjaan Terdakwa selain sebagai sopir pribadi Ibu Saksi Iwan Wibowo juga mempunyai tugas untuk memberi makan 2 (dua) ekor anjing milik Saksi Iwan Wibowo dimana setiap harinya Terdakwa juga biasa keluar masuk di area khusus burung karena kandang anjingnya terletak berdekatan dengan rumah khusus burung;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi Hernawan Kressoepriyanto kenal dengan Terdakwa serta ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, ada petugas Kepolisian Polsek Kasihan datang kerumah Saksi Hernawan Kressoepriyanto untuk menanyakan ring atau cincin gelang kaki burung jenis murai batu, sebelumnya Saksi Hernawan Kressoepriyanto tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 WIB beralamat di Perum Griya Indah VI B 17, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dimana Terdakwa adalah keponakan Saksi Hernawan Kressoepriyanto dimana Terdakwa adalah anak dari kakak kandung Saksi Hernawan Kressoepriyanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Hernawan Kressoepriyanto pulang dan langsung menuju ke kamar Saksi Hernawan Kressoepriyanto kemudian Saksi Hernawan Kressoepriyanto dipanggil oleh anak Saksi Hernawan Kressoepriyanto yang saat itu sedang memasak didapur kemudian mengatakan bahwa ada Terdakwa, kemudian Saksi Hernawan Kressoepriyanto menuju dapur dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Hernawan Kressoepriyanto melihat sangkar burung milik Saksi Hernawan Kressoepriyanto telah terisi 1 (satu) ekor burung jenis murai batu, setelah itu Saksi Hernawan Kressoepriyanto juga sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut didapatkan oleh Terdakwa pada saat 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hernawan Kressoepriyanto bagaimana cara melepaskan ring atau cincin yang ada dikaki 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dan Saksi Hernawan Kressoepriyanto mengatakan tidak tahu bagaimana cara melepaskannya, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Hernawan Kressoepriyanto untuk diambilkan sabun sunlight kemudian setelah diambilkan oleh Saksi Hernawan Kressoepriyanto, Saksi Hernawan Kressoepriyanto langsung menuangkan sabun sunlight tersebut pada bagian kaki burung jenis murai batu tersebut, kemudian Saksi Hernawan Kressoepriyanto membantu Terdakwa untuk menarik ring atau cincin yang ada pada kaki burung jenis murai batu tersebut, setelah terlepas ring atau cincin yang ada pada salah satu kaki burung jenis murai batu tersebut, Saksi Hernawan Kressoepriyanto langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang makan sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Hernawan Kressoepriyanto, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya kemudian memindahkan burung jenis murai batu tersebut ke dalam sangkar baru yang dibawa oleh teman Terdakwa dan sekitar pukul 23.30 WIB, rumah Saksi Hernawan Kressoepriyanto didatangi oleh Polisi yang mencari ring atau cincin burung jenis murai batu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 WIB di Perum Griya Indah B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Iwan Wibowo di Perum Griya Indah B 17, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dimana Terdakwa kenal dengan Saudara Iwan Wibowo ± (kurang lebih) 3 (tiga) minggu sebelum kejadian karena Terdakwa bekerja menjadi sopir pribadi dari Ibu kandung Saksi Iwan Wibowo, awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 Terdakwa pada saat itu terdesak oleh hutang kemudian timbul niatan dari Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saudara Iwan Wibowo, selanjutnya Terdakwa browsing di Google tentang "*taktik mencuri burung*" dan disitu Terdakwa mengetahui bagaimana cara mencuri burung yaitu dengan menggunakan alat longsong, keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2021,

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana terdakwa burung untuk membeli langsung dengan harga Rp500,00 (lima ratus rupiah), setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Iwan Wibowo dan sesampainya di rumah Saksi Iwan Wibowo yang saat itu sedang sepi dan tidak banyak orang sehingga Terdakwa langsung mengambil kunci pintu rumah khusus burung yang disimpan di sela-sela tangga, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu rumah khusus burung tersebut milik Saksi Iwan Wibowo kemudian masuk kedalam setelah itu menuju ke sangkar burung murai batu tersebut, kemudian Terdakwa menurungkan sangkar burung murai batu tersebut dan langsung menangkap kemudian dimasukkan kedalam longsong dan setelah itu longsong tersebut dimasukkan kedalam tas slempang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengembalikan sangkar burung jenis murai batu tersebut ke atas gantungan kemudian langsung keluar dari rumah khusus burung tersebut dan menguncinya kembali setelah itu kuncinya dikembalikan lagi ketempat semula, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang merupakan sepeda motor operasional karyawan milik Saksi Iwan Wibowo, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Hernawan Kressoepriyanto yang beralamat di Wirobrajan merupakan paman Terdakwa kemudian setelah sampai, Terdakwa langsung melepas cincin yang terpasang di kaki burung jenis murai batu kemudian Terdakwa melepaskan cincin yang terpasang dikaki burung jenis murai batu tersebut dengan cara menggunakan sabun sunlight dan setelah terlepas, kemudian 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dimasukkan di kurungan milik Saksi Hernawan Kressoepriyanto, setelah itu Terdakwa merekam kicauan burung jenis murai batu tersebut dan dikirimkan ke Saksi Fani Joko Sutrisno dengan maksud menawarkan kepada untuk dijual kepada Saksi Fani Joko Sutrisno, kemudian Saksi Fani Joko Sutrisno menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut adalah pemberian dari majikannya, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, Saksi Fani Joko Sutrisno tidak percaya, dan akhirnya Terdakwa mengatakan mendapatkan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut adalah milik orang lain yang lepas kemudian ditangkap oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi Fani Joko Sutrisno percaya, kemudian Terdakwa mengatakan harga jual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Saksi Fani Joko Sutrisno mengatakan kepada Terdakwa menawar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan harga beli burung sekarang ini tidak bagus, kemudian terjadi kesepakatan jual beli

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah itu sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa langsung dijemput oleh Saksi Fani Joko Sutrisno dirumahnya kemudian Saksi Fani Joko Sutrisno membonceng Terdakwa bersama-sama menuju rumah Saksi Hernawan Kressoepriyanto untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu, selanjutnya Saksi Fani Joko Sutrisno memberikan uang secara tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibayarkan akhir bulan sebelum Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Iwan Wibowo sekitar pukul 15.00 WIB kemudian Terdakwa melihat Saksi Koko dan Saudara Edi Sulaksono sedang mencari-cari 1 (satu) ekor burung jenis murai batu yang Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa juga sempat dihubungi oleh Saksi Iwan Wibowo tetapi Terdakwa berupa-pura tidak mengetahuinya, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saudara Welly Sutanto Wibowo yang merupakan adik kandung dari Saksi Iwan Wibowo dan mengecek 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa, selanjutnya Saudara Welly Sutanto Wibowo membuka browsing google handphone Terdakwa ditemukan "*taktik mencuri burung*" sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo seorang diri tidak bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dengan menggunakan alat berupa longsong dan juga tas slempang untuk membawa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut dan alat longsong yaitu alat untuk membawa burung yang terbuat dari kertas berwarna coklat yang berbentuk balok yang berukuran panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter dan lebar sekitar 10 (sepuluh) centimeter dimana barang bukti berupa alat longsong tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa di jalan karena sudah rusak dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu tersebut untuk dijual dan uangnya untuk membayar hutang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dengan jenis kelamin jantan yang disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap adalah benar milik Saksi Iwan Wibowo yang diambil oleh Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) cincin atau ring kaki burung tersebut yang berwarna silver adalah milik Saksi Iwan Wibowo yang sebelumnya 1 (satu) cincin atau ring tersebut dilepaskan oleh Terdakwa dari kaki burung jenis murai batu tersebut agar tidak diketahui karena cincin atau ring tersebut sebagai tanda atau identitas, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang atau wits bag berwarna hitam bertuliskan Original Scud Life Style adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa dan menyimpan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berbentuk pecahan lima puluh ribuan yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar adalah uang hasil menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu dimana Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo dan Terdakwa tidak meminjam 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi Iwan Wibowo kemudian Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis kelamin jantan (disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap); 1 (satu) cincin / ring kaki burung berwarna silver; 1 (satu) buah tas pinggang atau wits bag berwarna hitam bertuliskan Original Scud Life Style; uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berbentuk pecahan lima puluh ribuan yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis kelamin jantan (disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap); 1 (satu) cincin / ring kaki burung berwarna silver yang telah disita Penyidik dan telah digunakan sebagai pembuktian dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Saksi Iwan Wibowo**; 1 (satu) buah tas pinggang atau wits bag berwarna hitam bertuliskan Original Scud Life Style yang telah disita Penyidik dan telah digunakan sebagai pembuktian dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka **dimusnahkan** sedangkan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berbentuk pecahan lima puluh ribuan yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar yang telah disita Penyidik dan telah digunakan sebagai pembuktian dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Fanny Joko Sutrisno**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Iwan Wibowo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda sehingga

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung untuk memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FIKRI SUHARYANTO alias FIKRI bin HERU SUHARYANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) ekor burung jenis murai batu berjenis kelamin jantan (disisihkan 3 (tiga) helai bulu bagian sayap);
 - 1 (satu) cincin / ring kaki burung berwarna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Iwan Wibowo;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinggang atau wits bag berwarna hitam bertuliskan

Original Scud Life Style;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berbentuk pecahan lima puluh ribuan yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) lembar ;

Dikembalikan kepada Saksi Fanny Joko Sutrisno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 17 Januari 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KURNIA FITRIANINGSIH S.H.**, dan **SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari **Selasa, tanggal 18 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANJAR DWIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **EMBUN SUMUNARINGTYAS, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KURNIA FITRIANINGSIH S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANJAR DWIYANTO, S.H.,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Btl